



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 93 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,
URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
5. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
6. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
7. Kepala Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat Kepala SMP adalah Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
8. Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat Tata Usaha SMP adalah Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
9. Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat Kepala Tata Usaha SMP adalah Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
10. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah Sekolah Menengah Atas Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
11. Kepala Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat Kepala SMA adalah Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
12. Tata Usaha Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat Tata Usaha SMA adalah Tata Usaha Sekolah Menengah Atas Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
13. Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat Kepala Tata Usaha SMA adalah Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Atas Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
14. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
15. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat Kepala SMK adalah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

16. Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat Tata Usaha SMK adalah Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
17. Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat Kepala Tata Usaha SMK adalah Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
18. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
19. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta dalam melaksanakan tugasnya mendasarkan perintah/petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk SMP, SMA dan SMK.
- (2) Nama dan tempat kedudukan SMP, SMA dan SMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

SMP, SMA dan SMK adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan.

Pasal 4

SMP, SMA dan SMK dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, membawahi Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi SMP, SMA dan SMK terdiri dari:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Tata Usaha;
 - c. Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan organisasi SMP, SMA dan SMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Sekolah membawahi Tata Usaha dan Jabatan Fungsional.

- (2) Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

- (3) Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekolah.

BAB V
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Pertama
Kepala Sekolah

Pasal 7

Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, pembinaan personil, sarana prasarana dan kurikulum pendidikan dalam lingkungan sekolahnya agar tercapai efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Pasal 8

Uraian tugas Kepala Sekolah adalah sebagai berikut:

- a. memberikan bahan penyusunan konsep kebijakan teknis pengelolaan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai bahan pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan teknis;
- b. membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan sekolah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyelenggarakan kebijakan teknis kegiatan belajar mengajar, pembinaan tenaga edukatif dan non edukatif, pengelolaan sarana prasarana dan kurikulum dalam wilayah kerjanya guna optimalisasi pelayanan;
- e. membimbing, membina dan mengawasi kegiatan belajar mengajar dan pengelolaan sarana prasarana sekolah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan di bidang pendidikan;
- f. menyelenggarakan kegiatan praktek kerja industri (prakerin) siswa pada dunia usaha / industri sebagai wahana pembelajaran kepada siswa;
- g. menyelenggarakan kerjasama dengan dunia usaha / industri untuk kegiatan magang dan penyaluran siswa tamatan ke pasar kerja;
- h. menyelenggarakan Unit Produksi Sekolah dalam rangka meningkatkan kompetensi siswa;
- i. memberikan rekomendasi mutasi dan promosi jabatan bagi tenaga edukatif dan non edukatif serta kelompok jabatan fungsional guna efisiensi dan efektivitas pembinaan pegawai;
- j. mengelola urusan ketatausahaan, perbendaharaan dan rumah tangga sekolah;
- k. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data persekolahan sebagai bahan analisis kebijakan;
- l. memberikan informasi kebijakan teknis kegiatan belajar mengajar, pengelolaan sarana prasarana serta personil guna meningkatkan pemahaman;
- m. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat;
- n. melaporkan kegiatan sekolah sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya guna tercapainya tujuan organisasi.

Bagian Kedua
Kepala Tata Usaha

Pasal 9

Kepala Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengelola urusan ketatausahaan guna menunjang kegiatan sekolah.

Pasal 10

Uraian tugas Kepala Tata Usaha sebagai berikut :

- a. membuat rencana dan jadwal kegiatan Tata Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal;
- d. menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan sekolah, administrasi keuangan dan tugas satuan pemegang kas dalam pengurusan gaji dan penghasilan lain pegawai serta dalam pembiayaan kegiatan;
- e. menyampaikan informasi kebijakan teknis pengelolaan sekolah kepada pihak yang berkepentingan;
- f. menyusun rencana kebutuhan barang sekolah, rencana mekanisme kerja dan tata ruang kantor serta rencana anggaran;
- g. membuat usulan perencanaan beserta anggarannya kepada Kepala sekolah;
- h. menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;
- j. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- k. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas sekolah sesuai dengan keahlian masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 12

Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada sekolah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi harus mentaati perintah petunjuk atasan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat secara .

Pasal 15

Kepala Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional pada sekolah menyampaikan laporan kepada Kepala Sekolah dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Tata Usaha menyusun laporan berkala sekolah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Rincian tugas jabatan struktural dan uraian tugas Jabatan Fungsional Umum akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan formasi jabatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pembentukan Sub-sub Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Pada saat berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 Juli 2008

BUPATI BANYUMAS,

M A R D J O K O

**DAFTAR NAMA SMP, SMA DAN SMK
 PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS**

SMP	SMA	SMK
1	2	3
1. SMP Negeri 1 Purwokerto	1. SMA Negeri 1 Purwokerto	1. SMK Negeri 1 Purwokerto
2. SMP Negeri 2 Purwokerto	2. SMA Negeri 2 Purwokerto	2. SMK Negeri 2 Purwokerto
3. SMP Negeri 3 Purwokerto	3. SMA Negeri 3 Purwokerto	3. SMK Negeri 3 Purwokerto
4. SMP Negeri 4 Purwokerto	4. SMA Negeri 4 Purwokerto	4. SMK Negeri 1 Kalibagor
5. SMP Negeri 5 Purwokerto	5. SMA Negeri 5 Purwokerto	5. SMK Negeri 1 Banyumas
6. SMP Negeri 6 Purwokerto	6. SMA Negeri Baturaden	6. SMK Negeri 2 Banyumas
7. SMP Negeri 7 Purwokerto	7. SMA Negeri Sokaraja	7. SMK Negeri 1 Purwojati
8. SMP Negeri 8 Purwokerto	8. SMA Negeri Banyumas	8. SMK Negeri 3 Banyumas
9. SMP Negeri 9 Purwokerto	9. SMA Negeri Patikraja	
10. SMP Negeri 1 Karanglewas	10. SMA Negeri Rawalo	
11. SMP Negeri 2 Karanglewas	11. SMA Negeri Ajibarang	
12. SMP Negeri 1 Kedungbanteng	12. SMA Negeri Sumpiuh	
13. SMP Negeri 2 Kedungbanteng	13. SMA Negeri Jatilawang	
14. SMP Negeri 1 Baturaden	14. SMA Negeri Wangon	
15. SMP Negeri 2 Baturaden		
16. SMP Negeri 1 Sumbang		
17. SMP Negeri 2 Sumbang		
18. SMP Negeri 3 Sumbang		
19. SMP Negeri 1 Kembaran		
20. SMP Negeri 2 Kembaran		
21. SMP Negeri 1 Sokaraja		
22. SMP Negeri 2 Sokaraja		
23. SMP Negeri 3 Sokaraja		
24. SMP Negeri 1 Kalibagor		
25. SMP Negeri 2 Kalibagor		


1	2	3
26. SMP Negeri 3 Kalibagor		
27. SMP Negeri 1 Banyumas		
28. SMP Negeri 2 Banyumas		
29. SMP Negeri 3 Banyumas		
30. SMP Negeri 4 Banyumas		
31. SMP Negeri 1 Somagede		
32. SMP Negeri 2 Somagede		
33. SMP Negeri 1 Patikraja		
34. SMP Negeri 2 Patikraja		
35. SMP Negeri 1 Kebasen		
36. SMP Negeri 2 Kebasen		
37. SMP Negeri 3 Kebasen		
38. SMP Negeri 1 Rawalo		
39. SMP Negeri 2 Rawalo		
40. SMP Negeri 1 Jatilawang		
41. SMP Negeri 2 Jatilawang		
42. SMP Negeri 1 Purwojati		
43. SMP Negeri 2 Purwojati		
44. SMP Negeri 1 Wangon		
45. SMP Negeri 2 Wangon		
46. SMP Negeri 1 Lumbir		
47. SMP Negeri 2 Lumbir		
48. SMP Negeri 1 Gumelar		
49. SMP Negeri 2 Gumelar		
50. SMP Negeri 1 Ajibarang		
51. SMP Negeri 2 Ajibarang		
52. SMP Negeri 3 Ajibarang		
53. SMP Negeri 1 Pekuncen		

1	2	3
54. SMP Negeri 2 Pekuncen		
55. SMP Negeri 3 Pekuncen		
56. SMP Negeri 1 Cilongok		
57. SMP Negeri 2 Cilongok		
58. SMP Negeri 1 Kemranjen		
59. SMP Negeri 2 Kemranjen		
60. SMP Negeri 1 Sumpiuh		
61. SMP Negeri 2 Sumpiuh		
62. SMP Negeri 1 Tambak		
63. SMP Negeri 2 Tambak		

BUPATI BANYUMAS

MARDJOKO

**BAGAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS**



BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO